

Abstrak

Piqi Rizki Padhilah. “*Analisis Atas Meningkatnya Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013 – 2015*”.

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Garut penerimaan perkara *Itsbat Nikah* tahun 2013 total 139 perkara, tahun 2014 total 216 perkara dan tahun 2015 total 316 perkara, data tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dalam hal ini dapat menggambarkan adanya pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015. Kemudian untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber primer (informasi, wawancara dan data penerimaan perkara *Itsbat Nikah* Pengadilan Agama Kabupaten Garut), sumber data sekunder (studi kepustakaan) dan data tersier (akses internet). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian (1) faktor meningkatnya perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi sebagai dasar hukum untuk keperluan identitas keluarga, serta banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di KUA yang di sebabkan oleh faktor demografi yang menjadikan masyarakat sulit untuk datang ke kantor KUA dan faktor ekonomi yang sebenarnya pernikahan di kantor KUA gratis, akan tetapi akomodasi perjalanan ke kantor KUA itu sendiri memakai biaya. (2) Kemudian dalam pemeriksaan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut yaitu pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, dan penetapan hakim.